



PUTUSAN
Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA SYAHPUTRA ALIAS PUTRA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Jalan Sari Nomor 39 Desa Marindal I
Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Indra Syahputra Alias Putra ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SYAHPUTRA Alias PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Terdakwa INDRA SYAHPUTRA Alias PUTRA dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,4 gram (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,29 gram (nol koma dua sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa INDRA SYAHPUTRA Alias PUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Indra Syahputra Alias Indra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dari dakwaan jaksa;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-1966/Enz.2/Sei Rph/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa INDRA SYAHPUTRA Alias PUTRA pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.40 wib Terdakwa datang kerumah MANJA (Dpo) dan sesampainya di rumah MANJA Terdakwa bertemu dengan MANJA dan Terdakwa berbicara-bincang, lalu Manja menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika shabu setelah itu Terdakwa menerima narkotika shabu tersebut untuk diantar kepada pembelinya yang sudah menunggu di pinggir jalan perkebunan Deli Muda dan Terdakwa pergi menuju lokasi yang dimaksud tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, Saksi RIKI RIZKI P.LUBIS dan Saksi RENDI ANDRYANS (ketiganya anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai) memperoleh informasi dari masyarakat bahwasannya di areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Deli Muda Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, Kemudian Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, Saksi RIKI RIZKI P.LUBIS dan Saksi RENDI ANDRYANS melakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, Saksi RIKI RIZKI P.LUBIS dan Saksi RENDI ANDRYANSA melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berjalan kaki, kemudian para Saksi memberhentikan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yang disaksikan oleh Saksi ABD RAHMAN SITOANG (warga), kemudian Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, Saksi RIKI RIZKI P.LUBIS dan Saksi RENDI ANDRYANSA menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dari Terdakwa, lalu setelah di interogasi mengaku bernama INDRA SYAHPUTRA alias PUTRA dan mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan adalah miliknya, Kemudian para Saksi membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.97/UL.10053/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit Kampung PT.Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama INDRA SYAHPUTRA alias PUTRA diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram (*terlampir dalam berkas perkara*);

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris kriminalistik No.LAB : 2459/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm,Apt, Dr.SUPIYANI,M.Si., telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa INDRA SYAHPUTRA alias PUTRA adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Terdakwa INDRA SYAHPUTRA Alias PUTRA pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.40 wib Terdakwa datang kerumah MANJA (Dpo) di Pasar III Desa Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di rumah MANJA Terdakwa bertemu dengan MANJA dan Terdakwa berbincang-bincang, lalu Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika shabu, lalu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, Saksi RIKI RIZKI P.LUBIS dan Saksi RENDI ANDRYANSA (ketiganya anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai) memperoleh informasi dari masyarakat bahwasannya di areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Deli Muda Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, Kemudian Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, Saksi RIKI RIZKI P.LUBIS dan Saksi RENDI ANDRYANSA melakukan Penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, Saksi RIKI RIZKI P.LUBIS dan Saksi RENDI ANDRYANSA melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berjalan kaki, kemudian para Saksi memberhentikan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang disaksikan oleh Saksi ABD RAHMAN SITOHANG (warga), kemudian Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, Saksi RIKI RIZKI P.LUBIS dan Saksi RENDI ANDRYANSA menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dari Terdakwa, lalu setelah di interogasi mengaku bernama INDRA SYAHPUTRA alias PUTRA dan mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan adalah miliknya, Kemudian para Saksi membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.97/UL.10053/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit Kampung PT.Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama INDRA SYAHPUTRA alias PUTRA diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram (terlampir dalam berkas perkara);

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris kriminalistik No.LAB : 2459/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm,Apt, Dr.SUPIYANI,M.Si., telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa INDRA SYAHPUTRA alias PUTRA adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febrian Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir jalan di Desa Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Adapun yang Saksi dan rekan Saksi amankan pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika sabu ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi bahwasanya di areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu, menindaklanjuti hal tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan di lokasi tersebut dan pada pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berjalan kaki curiga dengan laki-laki tersebut Saksi dan rekan Saksi memberhentikannya dan benar dari hasil pengeledahan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika sabu di genggam tangan kirinya kemudian Saksi dan rekan Saksi menginterogasinya dimana dia memperoleh barang tersebut dan Terdakwa INDRA SYAHPUTRA alias PUTRA mengaku memperoleh barang tersebut dari temannya yang bernama MANJA, dan tujuannya adalah dikarenakan disuruh oleh MANJA untuk mengantarkan narkotika sabu tersebut kepada pembeli yang ada di areal perkebunan tersebut, kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan posisi MANJA dan kemudian Terdakwa membawa Saksi dan rekan Saksi ke lokasi dirinya bertemu dengan MANJA sebelumnya, namun pada saat itu Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan MANJA, lalu setelah itu terhadap Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Poles Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika sabu miliknya tersebut dibeli dari MANJA, alamat Pasar III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Riki Rizki P. Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir jalan di Desa Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Adapun yang Saksi dan rekan Saksi amankan pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika sabu ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi bahwasanya di areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai lokasi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, menindaklanjuti hal tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan di lokasi tersebut dan pada pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berjalan kaki curiga dengan laki-laki tersebut Saksi dan rekan Saksi memberhentikannya dan benar dari hasil penggeledahan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkoba sabu di genggam tangan kiri Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menginterogasinya darimana dia memperoleh barang tersebut dan Terdakwa INDRA SYAHPUTRA alias PUTRA mengaku memperoleh barang tersebut dari temannya yang bernama MANJA, dan tujuannya adalah dikarenakan disuruh oleh MANJA untuk mengantarkan narkoba sabu tersebut kepada pembeli yang ada di areal perkebunan tersebut, kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan posisi MANJA dan kemudian Terdakwa membawa Saksi dan rekan Saksi ke lokasi dirinya bertemu dengan MANJA sebelumnya, namun pada saat itu Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan MANJA, lalu setelah itu terhadap Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Poles Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkoba sabu miliknya tersebut dibeli dari Manja, alamat Pasar III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah narkoba jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di Desa Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa antarkan kepada orang lain dikarenakan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Manja;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Manja pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di rumah Manja yang ada di Pasar III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak diberitahu oleh Manja kepada siapa akan diberikan barang bukti tersebut, namun pada saat itu Manja menjelaskan bahwa yang akan menerima berupa barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut sudah menunggu di pinggir jalan perkebunan kelapa sawit deli muda;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Manja apabila Terdakwa telah selesai mengantarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 18.40 Wib Terdakwa datang kerumah MANJA dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika sabu, dan sesampainya di rumah MANJA Terdakwa bertemu dengannya dan kemudian Terdakwa dan Manja berbicara-bincang, lalu MANJA menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika sabu kepada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelinya yang sudah menunggu di pinggir jalan perkebunan Deli Muda dan setelah mengantar narkoba sabu tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan narkoba sabu secara cuma-cuma dan akan mengkonsumsinya bersama dengan MANJA, kemudian setelah itu Terdakwa menerima narkoba sabu tersebut dan memegangnya menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa pergi menuju lokasi yang dimaksud tersebut dan narkoba sabu tersebut tetap Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun di tengah perjalanan datang beberapa orang langsung menangkap Terdakwa dan mereka mengatakan mereka dari pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkoba sabu di genggam tangan kiri Terdakwa kemudian setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Manja baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 97/UL.10053/2024 tanggal 6 Mei 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2459/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;
dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih
narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,4 gram (nol koma empat) gram
dan berat bersih 0,29 gram (nol koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah
menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan
para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan
barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat
dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah
Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.00
WIB di pinggir jalan di Desa Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten
Serdang Bedagai ;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan
barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan
kristal putih Narkotika sabu ditemukan di genggaman tangan kirinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB
pihak kepolisian memperoleh informasi bahwasannya di areal perkebunan
kelapa sawit yang ada di Desa Deli Muda Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai lokasi untuk
melakukan transaksi narkotika jenis sabu, menindaklanjuti hal tersebut pihak
kepolisian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan di lokasi tersebut
dan pada pukul 19.00 WIB pihak kepolisian melihat 1 (satu) orang laki-laki
sedang berjalan kaki curiga dengan laki-laki tersebut pihak kepolisian
memberhentikannya dan benar dari hasil penggeledahan pihak kepolisian
menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang
berisikan Kristal putih narkotika sabu di genggaman tangan kirinya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 97/UL.10053/2024 tanggal 06 Mei 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2459/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur "setiap orang" menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **Indra Syahputra Alias Putra**, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan di Desa Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika sabu ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 97/UL.10053/2024 tanggal 06 Mei 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2459/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis sabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan memiliki atau menguasai Narkotika dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan membeli, menerima atau menjual Narkotika sehingga dapat menguasai sebuah Narkotika tergantung maksud dan tujuannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Manja pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 Wib di rumah Manja yang ada di Pasar III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa antarkan kepada orang lain dikarenakan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut oleh teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak diberitahu oleh Manja kepada siapa akan diberikan barang bukti tersebut, namun pada saat itu Manja menjelaskan bahwa yang akan menerima berupa barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut sudah menunggu di pinggir jalan perkebunan kelapa sawit deli muda;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sedang berjalan pergi menuju lokasi mengantarkan Narkotika ke jalan perkebunan kelapa sawit deli muda;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, maka diketahui pada saat dilakukan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, Terdakwa tidak sedang dalam kondisi / keadaan melakukan transaksi / peralihan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur materiil “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” yang dimaksudkan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terbukti, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan kesatu primair, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika sabu ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 97/UL.10053/2024 tanggal 06 Mei 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2459/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas didapatkan bukti penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Manja pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 Wib di rumah Manja yang ada di Pasar III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa antarkan kepada orang lain dikarenakan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut oleh teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak diberitahu oleh Manja kepada siapa akan diberikan barang bukti tersebut, namun pada saat itu Manja menjelaskan bahwa yang akan menerima berupa barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut sudah menunggu di pinggir jalan perkebunan kelapa sawit deli muda;

Menimbang, bahwa dengan demikian menghubungkan pengertian, fakta hukum, dan pengakuan Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika tersebut adalah milik Manja yang Terdakwa bawa untuk diberikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang sudah menunggu di pinggir jalan perkebunan kelapa sawit Deli Muda, meskipun pada saat penangkapan diketahui bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut namun belum sempat Terdakwa serahkan/alihkan kepada seseorang yang dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa baru dapat dikategorikan sebagai seseorang yang menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat baik Penuntut Umum dan Majelis Hakim seyogianya sama-sama menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya saja Penuntut Umum keliru dalam penulisan dakwaan alternatif kedua yang terbukti pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman dibawah minimal khusus, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan fakta dan pengakuan Terdakwa maka diperoleh petunjuk sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Manja pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di rumah Manja yang ada di Pasar III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa antarkan kepada orang lain dikarenakan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut oleh teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak diberitahu oleh Manja kepada siapa akan diberikan barang bukti tersebut, namun pada saat itu Manja menjelaskan bahwa yang akan menerima berupa barang bukti Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut sudah menunggu di pinggir jalan perkebunan kelapa sawit deli muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena pada dasarnya Terdakwa ditangkap tidak dalam kondisi sedang menggunakan Narkotika, selanjutnya Terdakwa diketahui sebagai orang yang membantu mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain agar dapat memperoleh dan menggunakan Narkotika dari Manja, Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa penerapan hukuman dibawah minimal khusus tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,4 gram (nol koma empat) gram dan berat bersih 0, 29 gram (nol koma dua sembilan) gram, merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Syahputra Alias Putra** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Indra Syahputra Alias Putra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,4 gram (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,29 gram (nol koma dua sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wira Adilansyah Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Srh